



**P E N E T A P A N**

Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Hj NURLELA, Watampone / 01 Januari 1981, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat : Jalur 2 Stadion RT 004 RW 005, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai----- PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Permohonan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 Desember 2023 yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dibawah register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Wtp tanggal 17 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06 April 2003, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **AMIRUDDIN** sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/22/IV/2023 tertanggal 07 April 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang.
- Bahwa suami Pemohon bernama **AMIRUDDIN** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7308-KM-24022020-0037 tertanggal 24 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.
- Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon, maka menurut hukum Pemohon beserta anak-anak Pemohon adalah merupakan ahliwaris yang sah dari Almarhum suami Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 04 Juni 2020.

*Halaman 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN.Wtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengambil kredit di Lembaga Keuangan Perbankan namun oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama **AMELIA KARTIKA SARI, AM, AMILA DWITA MARISKA** dan **ANINDYA TRIANI SALSABILA** masih dibawah umur dan menurut hukum dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk mewakili kepentingan ketiga anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut, terlebih dahulu Pemohon memerlukan izin dari Pengadilan Negeri Watampone agar dapat bertindak untuk diri sendiri dan bertindak pula selaku wali yang akan mewakili ketiga anak pemohon yang belum dewasa tersebut bernama **AMELIA KARTIKA SARI, AM, AMILA DWITA MARISKA** dan **ANINDYA TRIANI SALSABILA**, khusus untuk melakukan perbuatan hukum mengurus dan menandatangani segala sesuatu berkaitan dengan pengambilan pinjaman kredit di Lembaga Keuangan Perbankan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Watampone berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon Nyonya **HJ. NURLELA** sebagai Wali yang sah dari anaknya yang belum dewasa bernama **AMELIA KARTIKA SARI, AM**, jenis kelamin perempuan, lahir di Watampone pada tanggal 11 Juni 2005, **AMILA DWITA MARISKA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Watampone pada tanggal 22 Maret 2013 dan **ANINDYA TRIANI SALSABILA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Watampone pada tanggal 02 Oktober 2015;
3. Memberikan izin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali bagi ketiga anak Pemohon yang belum dewasa bernama **AMELIA KARTIKA SARI, AM, AMILA DWITA MARISKA** dan **ANINDYA TRIANI SALSABILA**, khusus untuk melakukan perbuatan hukum yaitu penandatanganan permohonan pinjaman kredit Pemohon di Lembaga Keuangan Perbankan dan tindakan hukum atas harta peninggalan Almarhum **AMIRUDDIN**;
4. Segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan dan setelah permohonan dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

*Halaman 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 132/22/IV/2023, (untuk suami) bahwa tanggal 6 April 2003 telah dilaksanakan perkawinan antara Amiruddin dan Nurlela, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga no 6405021811090008 atas nama Kepala Keluarga Ansar Hamzah, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7308174101810008 an Hj.Nurlela, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu tanda Penduduk NIK 7308174505050006 an Amelia Kartika,AM diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 024/Dw.Ts/II/2020 diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 7308-KM-24022020-0037, bahwa pada tanggal 17 Februari 2020, telah meninggal dunia H.Amiruddin, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 807/IST/I/2007, bahwa pada tanggal 11 Juni 2005, telah Lahir Amelia Kartika Sari,AM anak kesatu dari pasangan Amiruddin dan Nurlela, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LU-10042013-0028 bahwa pada tanggal 22 Maret 2013, telah Lahir Amila Dwita Mariska anak kedua dari pasangan Amiruddin dan Nurlela, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LU-17112015-0002 bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015, telah Lahir Anindya Triani Salsabila anak ketiga dari pasangan Amiruddin dan Nurlela, diberi tanda P-9
10. Foto copy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, atas nama Amelia Kartika Sari,AM tertanggal 16 Juni 2023, diberi tanda P.10;
11. Foto copy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak, atas nama Amila Dwita Mariska, tertanggal 26 Juni 2019, diberi tanda P-10;
12. Foto copy Surat Keterangan Tamat Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, atas nama Anindya Triani Salsabila, tertanggal 25 Juni 2022, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari H.Amiruddin yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat Tellu Siattinge tertanggal 4 Juni 2020, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan untuk itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini kecuali bukti surat P.1 dan P.4 hanya berupa foto copy dan tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

*Halaman 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Muh. Zulkifli, S.E;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Pihak Bank yang menangani kredit Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon adalah debitur dari Bank tempat saksi bekerja sejak Pemohon Bersama Almarhum suami Pemohon yakni H.Amiruddin;
- Bahwa Pemohon sebelumnya ada pinjaman kredit usaha bersama Almarhum suaminya H.Amiruddin;
- Bahwa Pemohon akan menggunakan kredit baru senilai 2 Milyar pada Bank Danamon;
- Bahwa sudah ada beberapa kredit dari Almarhum suami Pemohon H.Amiruddin yang sudah lunas;
- Bahwa kredit usaha tersebut tetap diperpanjang setiap tahunnya;
- Bahwa untuk kredit saat ini yang bermohon kredit adalah Pemohon selaku pribadi sedangkan suami Pemohon yang sekarang adalah sebagai pihak yang mengetahui karena kredit ini bersifat turunan / lanjutan dari kredit Almarhum suami Pemohon yang dulu yakni H.Amiruddin bersama Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang sekarang sifatnya hanya personal garansi;
- Bahwa fasilitas kredit yang dulu itu kemudian di perbaharui Pemohon sebagai penanggung jawab fasilitas kredit kedua;
- Bahwa agunan yang telah ada di Bank adalah atas nama suami Pemohon yang sebelumnya yakni Almarhum H.Amiruddin;
- Bahwa pembayaran kredit Pemohon selama ini lancar sehingga Pemohon termasuk debitur prioritas dalam pemberian kredit usaha dari Bank Danamon;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Irvan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik dari Pemohon;

Halaman 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan suami pertamanya yang bernama H.Amiruddin pada tanggal 6 April 2003 di Kabupaten Bone;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Almarhum H.Amiruddin, Pemohon dikaruniai anak tiga orang yaitu Amelia Kartika Sari,AM, lahir tanggal 11 Juni 2005 di Watampone, Amila Dwita Mariska, lahir tanggal 22 Maret 2013 di Watampone dan Anindya Triani Salsabila lahir tanggal 02 Oktober 2015 di Watampone;
- Bahwa suami Pemohon yang dulu yaitu H.Amiruddin meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2020 di Watampone karena sakit;
- Bahwa sepeninggal suaminya, Pemohonlah yang mengurus dan merawat kedua anaknya yang masih dibawah umur serta melanjutkan usaha Alm suaminya;
- Bahwa Almarhum H.Amiruddin meninggalkan ahli waris hanya Pemohon dan ketiga anaknya;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk meneruskan pinjaman kredit di Bank untuk kepentingan kelangsungan usaha Pemohon dan untuk kepentingan anak-anaknya;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur sehingga diperlukan penetapan perwalian untuk mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum khusus dengan pengurusan serta penandatanganan terkait dengan permohonan pinjaman pada bank oleh Pemohon;
- Bahwa saksi juga sehari-hari membantu Pemohon dalam menjalankan usahanya sehingga saksi mengetahui maksud Pemohon untuk meneruskan pinjaman yang dahulu;
- Bahwa tidak ada tujuan lain Pemohon mengajukan penetapan selain untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan permohonan pengambilan pinjaman;
- Bahwa setahu saksi, pemohon akan mengajukan kredit dengan jaminan akan tetapi saksi tidak tahu apa jaminannya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah termuat lengkap dalam Penetapan ini ;

*Halaman 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Wtp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar supaya memberikan Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana uraian diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.4 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalur 2 Stadion RT 004 RW 005 Kelurahan Macannang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Watampone sehingga Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu Amelia Kartika Sari,AM, Jenis kelamin perempuan, lahir di Watampone pada tanggal 11 Juni 2005, Amila Dwita Mariska, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Watampone 22 Maret 2013 dan Anindya Triani Salsabila, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Watampone pada tanggal 2 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 bahwa Pemohon menikah dengan H. Amiruddin pada tanggal 6 April 2003 di Watampone, dan dalam pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai tiga orang anak yaitu Amelia Kartika Sari,AM, Jenis kelamin perempuan, lahir di Watampone pada tanggal 11 Juni 2005, Amila Dwita Mariska, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Watampone 22 Maret 2013 dan Anindya Triani Salsabila, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Watampone pada tanggal 2 Oktober 2015 (vide bukti surat P.7, P.8 dan P.9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 sebagaimana pula keterangan saksi-saksi bahwa suami Pemohon yang bernama H.Amiruddin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Februari 2023 di Watampone;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan bukti surat P.5, P.6, P.13 berupa Keterangan hak waris bahwa suami Pemohon yaitu Alm H.Amiruddin semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon Hj.Nurlela berdasarkan akta perkawinan Nomor 132/22/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tante Riattang

*Halaman 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Wtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, sehingga yang berhak atas harta peninggalan Almarhum H.Amiruddin adalah Pemohon Hj.Nurlela dan anak-anaknya yaitu Amelia Kartika Sari,AM , Amila Dwita Mariska dan Anindya Triani Salsabila;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irvan yang menerangkan bahwa sepeninggal suaminya, Pemohonlah yang melanjutkan usaha suaminya serta merawat dan mengurus anak-anaknya yang masih berusia di bawah umur dan juga keterangan saksi Zulkifli yang pada pokoknya menerangkan bahwa dana pinjaman dari Bank telah ada dan terus berjalan sejak Pemohon bersama dengan Almarhum suaminya yakni H.Amiruddin dan Pemohon saat ini Kembali melanjutkan pinjaman guna usaha yang telah ada dan dijalankan sejak bersama Almarhum H.Amiruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengambil pinjaman (perpanjangan) pada lembaga perbankan yang salah satunya adalah Bank Danamon dengan menggunakan jaminan yang telah ada di Bank yang atas nama pemegang hak Hj.Nurlela dan anak-anaknya yaitu Amelia Kartika Sari,AM , Amila Dwita Mariska dan Anindya Triani Salsabila;

Menimbang, bahwa oleh pihak Bank Pemohon diarahkan untuk mengurus penetapan perwalian di Pengadilan atas anak-anak Almarhum H.Amiruddin dan Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa perwalian merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup seorang anak yang belum dewasa atau anak yang belum bisa mengurus diri sendiri baik dalam mengurus harta kekayaan maupun dalam mengurus keperluan hidupnya sendiri atau dalam istilah hukumnya anak yang belum cakap dalam bertindak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Hukum Perdata pasal 330 bahwa kedewasaan seseorang adalah ketika berumur 21 tahun atau sudah menikah dengan demikian anak yang belum cakap untuk bertindak adalah anak yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga dengan memperhatikan bukti surat P.7, P.8 dan P.9 maka anak-anak pemohon yang masih berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan 15 (lima belas) tahun masih digolongkan anak yang belum dewasa, sehingga dalam bertindak haruslah diperlukan adanya perwalian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 345 KUHPerdata bahwa “apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka perwalian terhadap anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya, yang artinya bahwa selama belum dicabut kekuasaannya sebagai orang tua

*Halaman 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam KUHPerdara, maka yang menjadi wali sebagaimana Pasal 354 KUHPerdara adalah orang tuanya yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas maka senyatanya bahwa yang berhak menjadi wali dari anak-anak Pemohon bersama H.Aminuddin adalah Pemohon selaku orang tua yang masih hidup;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak-anaknya yang belum dewasa adalah khusus untuk mewakili anak-anaknya dalam melakukan perbuatan hukum terkait dengan pengurusan dan penandatanganan pengajuan perpanjangan pinjaman Pemohon pada lembaga perbankan tidak dengan hal-hal lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pemohon Nyonya **HJ. NURLELA** sebagai Wali yang sah dari anaknya yang belum dewasa bernama **AMELIA KARTIKA SARI, AM**, jenis kelamin perempuan, lahir di Watampone pada tanggal 11 Juni 2005, **AMILA DWITA MARISKA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Watampone pada tanggal 22 Maret 2013 dan **ANINDYA TRIANI SALSABILA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Watampone pada tanggal 02 Oktober 2015;
3. Memberikan izin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali bagi ketiga anak Pemohon yang belum dewasa bernama **AMELIA KARTIKA SARI, AM, AMILA DWITA MARISKA** dan **ANINDYA TRIANI SALSABILA**, khusus untuk melakukan perbuatan hukum yaitu penandatanganan permohonan pinjaman kredit Pemohon di Lembaga Keuangan Perbankan dan tindakan hukum atas harta peninggalan Almarhum **AMIRUDDIN**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Halaman 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Wtp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh kami, Novie Ermawati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara E court pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Akram, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

Muhammad Akram, S.H., M.H.

Novie Ermawati, S.H.

Perincian Biaya :

– Biaya pendaftaran	Rp.30.000,-
– Biaya proses	Rp.50.000,-
– Biaya penggandaan	Rp. 3.000,-
– PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
– Biaya sumpah	Rp. 50.000
– Redaksi	Rp. 10.000,-
– Materai	Rp. 10.000,-
– Leges	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)